

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

B. Metode Rehabilitasi Pemakai Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rebilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi.

Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

C. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan (heroin/putaw,kokain,ganja).
- b. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (morfin,peditin).
- c. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (*codein*).

Jenis-jenis narkotika yang berada di masyarakat, yaitu :

- a) Opodia (heroin/putaw,*black heroin, brown sugar*)

Heroin yang murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni berwarna putih keabuan. Dihasilkan dari getah opium poppy yang diolah menjadi morfin kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putaw, yang mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin. Opioid sintetis mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin. Opioid disalahgunakan dengan cara di suntik (*ngipe,nyipet,ive,cucaw*) atau dihisap (*ngedrag, dragon*). Karena dipakai melalui suntikan maka dapat menyebabkan penyakit hepatitis C dan HIV/AIDS. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efeknya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri sehingga tidak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri dan merasa

bahwa lingkungan adalah musuh, mulai melakukan kebohongan karena harus selalu menggunakan opioid. Mereka juga mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan mereka melakukan penipuan, pencurian atau tindak kriminal lainnya. Efek pemakaian putaw adalah mata menjadi sayu dan mengantuk, cadel/bicara tidak jelas/tidakdapat berkonsentrasi.

b) Kokain (koka,coke,happy dust,charlie,srepet,snow/salju)

Kokain berupa kristal putih yang disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau benda-benda yang memiliki permukaan datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas, cara lain adalah dibakar bersama tembakau atau sering disebut *cocopulf*. Ada juga yang melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang popelar disebut *freebasing*. Penggunaan dengan menghirup akan berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek dari pemakaian kokain ini membuat pemakai merasa segar, hilang nafsu makan, menambah rasa percaya diri, juga dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

c) *Canabis* (ganja,cimeng,gelek,hasish,marijuana,grass,ghang)

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa* dan *cannabis indica*. Cara penggunaannya adalah dengan dihisap yaitu dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek ganja tergolong cepat yaitu cenderung merasa lebih santai, sering berfantasi, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitive, kering pada mulut dan tenggorokan. Akibat

jangka panjangnya adalah gangguan memori otak/pelupa, sulit berfikir dan konsentrasi, suka bengong.

Undang-Undang narkotika melarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, seperti :

- a. Menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, tanaman koka atau tanaman ganja.
- b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- c. Memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- e. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
- f. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- g. Menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Ketergantungan narkotika merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dan menunjukkan tanda-tanda seperti adanya proses toleransi yaitu individu membutuhkan zat yang dimaksud dalam jumlah yang semakin lama semakin besar. Untuk dapat mencapai keadaan fisik seperti pada awal mereka merasakannya, adanya gejala putus zat yaitu individu akan merasakan gejala-

gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman apabila penggunaan zat nya dihentikan.

Doweiko (1999 : 32) mengatakan kondisi ketergantungan seseorang akan mengalami tahap sebagai berikut :

- a. *Abstinence (Abstinencia)* adalah periode dimana seseorang sama sekali tidak menggunakan zat adiktif untuk tujuan rekreasi.
- b. *Social use* adalah periode dimana individu mulai coba-coba menggunakan zat adiktif untuk tujuan rekreasi, namun sama sekali tidak mengalami masalah yang berkaitan dengan aspek sosial, finansial, medis dsb. Umumnya individu masih dapat mengontrol penggunaan zat nya.
- c. *Early Problem use* adalah periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan ini mulai berpengaruh pada kehidupan sosial individu tersebut, seperti malas sekolah.
- d. *Early Addiction* adalah periode dimana individu sampai pada ketergantungan baik fisik maupun psikologis, mulai terlibat pada perbuatan melanggar norma dan nilai yang berlaku.
- e. *Severe Addiction* adalah periode dimana individu hanya berlaku untuk mempertahankan ketergantungannya, tidak memperhatikan lingkungannya sama sekali. Pada tahap ini biasanya sudah terlibat pada tindakan kriminal yang dilakukan demi memperoleh zat adiktif yang diinginkan.

Ketergantungan terhadap narkoba tentu saja menimbulkan dampak yang besar seperti pemakaian jarum suntik yang secara bergantian dapat menularkan penyakit

HIV/AIDS dan hepatitis C, perubahan kondisi perilaku baik jasmani maupun rohani individu pemakai narkoba seperti menimbulkan gangguan kesehatan, merusak fungsi organ vital tubuh (otak, jantung, ginjal, hati, paru-paru), tidak mempunyai semangat dan tentu saja dan tentu saja meningkatkan angka kriminalitas karena seorang yang sudah mengalami ketergantungan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba dan tentu saja menimbulkan beban biaya yang tinggi dalam rangka pemulihan ketergantungan.

Akibat/dampak dari penyalahgunaan narkoba, yaitu :

a. Dampak Fisik

1. Daya tahan tubuh terhadap macam-macam penyakit menurun.
2. Terkena penyakit paru-paru, jantung, ginjal, hati, pencernaan, kelainan darah.
3. Gagal ginjal.
4. Perlemakan hati, pengkeretan hati, kangker hati.
5. Rentan terhadap berbagai penyakit hepatitis B,C. Dan HIV/AIDS.
6. Cacat janin.
7. Impotensi.
8. Gangguan menstruasi.
9. Pucat akibat kurang darah (anemia).
10. Penyakit lupa ingatan.
11. Kerusakan otak.
12. Pendarahan lambung.
13. Radang pankreas.
14. Radang syaraf.

15. Mudah memar.

16. Menyebabkan kematian.

b. Dampak Mental/psikologis

1. Emosi tidak terkendali

2. Curiga berlebihan sampai pada tingkat waham (tidak sejalan antara pikiran dengan kenyataan).

3. Selalu berbohong

4. Tidak merasa aman.

5. Tidak mampu mengambil keputusan yang wajar.

6. Tidak memiliki tanggung jawab.

7. kecemasan yang berlebihan dan depresi.

8. Ketakutan yang luar biasa.

9. Hilang ingatan (gila).

c. Dampak Sosial

1. Hubungan dengan keluarga, guru, dan teman serta lingkungan terganggu.

2. Mengganggu ketertiban umum.

3. Selalu menghindari kontak dengan orang lain.

4. Merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif.

5. Tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada.

6. Melakukan hubungan seks secara bebas.

7. Melakukan tindakan kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual.

8. Mencuri.

D. Pengertian dan Tujuan Pidana

Pidana adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menghilangkan kemerdekaan dan batas ruang gerak orang tersebut. Pidana ini bertujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana. Pidana merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Dalam penerapannya, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi umum hukum pidana untuk mengatur hidup kemesyarakatan atau menyelenggarakan tat kehidupan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosannya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Dalam Resolusi Seminar Hukum Nasional disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah “mencegah penghambatan” atau”penghalang datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu sehingga dengan ridho tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Moeljatno, 1985 : 17).

Menurut cesare Beccaria, stelsel pidana adalah menghendaki pembatasan pidana badan. Pembatasan pidana mati dan lebih mengutamakan tindakan pencegahan

(preventive) dari pada menghukum. Hukum dilaksanakan secara terbuka dan buksn dilaksanakan secara rahasia serta sewenang-wenang. Sedangkan tujuan pidana itu sendiri adalah “penjeraan” (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994 : 129).

Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan upaya-upaya diluar hukum pidana terlebih dahulu. Apabila sarana dan upaya lain dipandang kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Jadi hukum pidana adalah sebagai *Ultimatum Remidium* yaitu obat/sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Aliran-aliran yang muncul untuk menjelaskan tujuan sebenarnya dari pemedanaan didasarkan pada pemikiran masing-masing aliran pada waktu aliran tersebut diajarkan. Aliran-aliran tesebut adalah sebagai berikut :

a. Aliran Klasik

Aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa. Manusia dianggap mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti.

b. Aliran Moderen

Aliran ini berpendapat bahwa manusia itu dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar diri manusia seperti faktor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia itu tidak bebas dalam menentukan kehendaknya. Penjahat tidak perlu dipidana, melainkan diberikan tindakan-tindakan untuk rehabilitasi, resosialisasi, dsb.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini memiliki tujuan yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya namun tidak bebas sepenuhnya. Jadi, walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan namun dapat pula dipengaruhi seperti patologi, ketidakmampuan bertanggung jawab, penyakit jiwa dengan keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment*.

Beberapa teori yang mendukung tujuan dari pembedaan, yaitu :

a. Teori Absolut (pembalasan/*retributive*)

Teori ini pada hakekatnya sebagai penderitaan yang dikenakan pada diri seseorang karena melakukan perbuatan tercela atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan karena kehilangan hak atau kebebasan. Jadi dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu.

b. Teori relatif (tujuan/*utilitarian*)

Teori ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan. Secara umum semua pembedaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang agar jangan melakukan kejahatan. Sedangkan secara khusus merupakan pencegahan dengan cara menakut-

nakuti orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri dan juga dilakukan suatu perbaikan.

c. Teori gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolute dan teori relative. Teori ini timbul dengan pertimbangan bahwa pembedaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaan bagi masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat, membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat serta mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Pandangan teori ini dapat dikatakan mempunyai dua pengaruh *repressive* dan *preventive*. Pengaruh *repressive* berarti mengembalikan ketertiban dan pengaruh *preventive* maksudnya untuk mencegah adanya tindak pidana.

Pada teori relative, pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan yang berat oleh teori prevensi/pencegahan khusus. Jika kejahatan itu ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga penjahat itu sendiri. (Muladi, 1985 : 22).

DAFTAR PUSTAKA

Projodikoro, Wirjono. 1986, *Pengertian Tindak Pidana*. Jakarta

Sulaksana, Budi. 2003, *Penyalahgunaan Narkoba*. Akademi Ilmu Pemasarakatan.
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.